

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Desentralisasi Fiskal

Terminologi desentralisasi ternyata tidak hanya memiliki satu makna. Ia dapat diterjemahkan ke dalam sejumlah arti, tergantung pada konteks penggunaannya. Parson dalam Hidayat (2005) mendefinisikan desentralisasi sebagai berbagi (*sharing*) kekuasaan pemerintah antara kelompok pemegang kekuasaan di pusat dengan kelompok-kelompok lainnya, di mana masing-masing kelompok tersebut memiliki otoritas untuk mengatur bidang-bidang tertentu dalam lingkup teritorial suatu negara. Desentralisasi juga adalah penyerahan (*devolution*) kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sementara itu, Smith juga merumuskan definisi desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dari tingkatan (organisasi) lebih atas ke tingkatan lebih rendah, dalam suatu hierarki teritorial, yang dapat saja berlaku pada organisasi pemerintah dalam suatu negara, maupun pada organisasi-organisasi besar lainnya (organisasi non pemerintah) (Hidayat, 2005). Di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 33 tahun 2004, pengertian desentralisasi dinyatakan sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab (akan fungsi-fungsi publik) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi sesungguhnya merupakan alat atau instrumen yang dapat digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan partisipatif (Tanzi, 2002). Sebagai suatu alat, desentralisasi dapat digunakan pemerintah untuk

mendekatkan diri dengan rakyatnya, baik untuk memenuhi tujuan demokratisasi atau demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Pembangunan Desa

Pembangunan (*development*) sering dirumuskan sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi (Katz, 2001 dalam Sangian, dkk 2018). Pembangunan adalah upaya untuk mengubah keadaan dari yang kurang dikehendaki menuju keadaan yang lebih baik (Ruopp dalam Sangian, dkk 2018). Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dimana dalam hal ini pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan yang mencakup seluruh aspek sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat (Alexander dalam Sangian dkk, 2018). Pernyataan serupa terkait pembangunan yaitu pembangunan merupakan suatu proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu (Riyadi dan Deddy 2003, dalam Sangian dkk, 2018). Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa adalah merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik dengan menggunakan metode dan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian dalam proses pembangunan perdesaan terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar yang harus dijalankan untuk menyukseskan pembangunan tersebut. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: (1) transparansi (keterbukaan), partisipatif (2) dapat dinikmati masyarakat, (3) dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan (4) berkelanjutan (*sustainable*)

(Adisasmita,2013). Pembangunan perdesaan pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk seluruh masyarakat (Adisasmita, 2013). Tujuan utama dilakukannya pembangunan perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat yang didalamnya mengandung tiga nilai penting yaitu: (1) Tercapainya swasembada, dalam arti kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dasar, keamanan, rekreasi, dan lain-lain; (2) Peningkatan harga diri, dalam arti berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri yang tidak bergantung kepada atau ditentukan oleh pihak lain; dan (3) Diperolehnya suasana kebebasan, dalam arti adanya kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan dan untuk memilih alternatif-alternatif yang dapat dan boleh dilakukan untuk mewujudkan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan yang terus menerus bagi setiap individu sebagai warga masyarakat yang sedang membangun, tanpa adanya rasa takut dan tekanan dari pihak lain (Goulet dalam Sangian dkk, 2018).

3. Pengelolaan Keuangan Desa

UU No.6 Tahun 2014 menyebutkan “ Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik” Permendagri No.113 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Siklus pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.”

a. Tahap Perencanaan

Menurut Sujarweni (2019) pemerintah kalurahan menyusun perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

b. Tahap Pelaksanaan

Menurut Sujarweni (2019) dalam pelaksanaan anggaran kalurahan yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan kalurahan dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Permendagri 113 tahun 2014 pada Bab 2 Pasal 2 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Menurut Yuliansyah dan Rusmianto (2006) rangkaian dan asal pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan.

4. Perilaku Oportunistik

Perilaku oportunistik (*opportunistic behavior*) atau oportunisme (*opportunism*) didefinisikan sebagai “mencari kepentingan pribadi atau diri sendiri dengan menggunakan tipu daya (tipu muslihat)” (Williamson, 1985). Perilaku oportunistik mengacu pada tindakan spesifik yang dilakukan oleh satu pihak, sehingga terjadi pengaturan yang tidak sama (tidak setara) dengan pihak lain yang berhubungan. Perilaku ini terjadi misalnya saat pemasok menahan (menyimpan) informasi kritis atau penting hanya bagi kepentingan dirinya sendiri, memutarbalikkan faktafakta, menerapkan tipu daya, atau mengambil keuntungan dari mitra dagang. Selain itu, oportunisme mengarah pada tindakan, seperti memotong/menahan atau mendistorsi informasi penting, tidak memenuhi janji atau kewajiban, berbohong, atau berbuat curang (Wathne dan Heide, 2000; Williamson, 1985). Dengan demikian, oportunisme menimbulkan perasaan kebencian dan frustrasi pada pihak lain. Secara rinci, ilmuwan merancang beberapa indikator perilaku oportunistik - yang menjelaskan karakteristik perilaku oportunistik - dari mitra kerjasama selama periode hubungan pertukaran dan negosiasi yakni sebagai berikut: (i) mitra melebih-lebihkan kebutuhan mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan; (ii) mitra terkadang melanggar perjanjian formal atau informal untuk keuntungan mereka sendiri; (iii) mitra terkadang mengubah fakta untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan; (iv) tawaran itikad baik bukanlah ciri dari gaya negosiasi mitra oportunistik; (v) mitra telah mendapatkan manfaat dari hubungan kemitraan dengan merugikan mitra lain; (vi) mitra memiliki kebijakan yang disengaja untuk membatasi pertukaran atau berbagi pengetahuan; (vii) untuk mencapai tujuan sendiri, kadang-kadang mitra mengubah sedikit fakta; dan (viii) untuk mencapai tujuan sendiri, kadang-kadang mitra berjanji untuk melakukan

sesuatu tanpa benar-benar mereka lakukan nantinya. Banyak studi yang mengaitkan perilaku oportunistik dengan berbagi pengetahuan (knowledge sharing) dan inovasi. Keinovatifan dalam sebuah kerjasama bergantung pada berbagi pengetahuan dan, karena takut terhadap munculnya perilaku oportunistik, bisa saja perusahaan mungkin enggan untuk berbagi pengetahuan dengan mitra mereka. Keengganan ini dapat merusak inovasi (Steinicke, Wallenburg, dan Schmoltzi, 2012). Struktur tata kelola (*governance*) sebuah hubungan membantu untuk meminimalkan risiko oportunisme di antara pihak yang bekerja sama. Tata kelola memainkan peran penting dalam kerjasama, misalnya melalui mekanisme pengawasan (Teng dan Das, 2008), dan mempengaruhi penciptaan nilai. Terkadang, karena layanan dapat dengan mudah ditiru oleh pesaing, perusahaan bisa saja menahan informasi penting karena takut informasi tersebut dimanfaatkan oleh mitranya untuk berperilaku oportunistik (Hurmelinna-Laukkanen dan Ritala, 2010). Di sini, mekanisme tata kelola mampu meningkatkan inovasi dengan membangun struktur koordinasi dan dengan menciptakan suasana yang penuh rasa percaya (Ritala, 2010).

Studi Terkait

Penelitian yang dilakukan oleh Nirwana Ahmad (2016) menganalisis pengelolaan keuangan desa pada tahun 2014 dan kesiapan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dilakukan pada tiga desa di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidereng Rappang, yaitu: Desa Passeno, Desa Tonroge, dan Desa Tonrong Rijang. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara pada 3 desa dengan 15 informan (kepala desa, sekertaris, bendahara, ketua BPD, dan masyarakat),

observasi, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan metode triangulasi data, triangulasi metode, dan triangulasi teori.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa pada tahun 2014 belum menerapkan transparansi dalam pelaporan keuangan desa. Selain itu, di 3 Desa pada Kecamatan Baranti aparat pemerintah desa belum sepenuhnya siap dalam mengimplementasikan UU No. 6 Tahun 2014 yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu; dalam pelaksanaan pemerintahan desa, keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dianggap sebagai faktor utama yang menghambat kesiapan perangkat desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa dikarenakan UU Desa serta peraturan pendukung lainnya terlambat sampai ke pemerintah desa, sumber daya manusia (SDM) yang kurang mendukung. Selain itu, faktor penghambat lainnya adalah mengenai pencairan dana yang dianggap terlambat menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Passeno, Desa Tonronge, dan Desa Tonrong Rijang Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penelitian yang dilakukan Erna Supiani (2019) melakukan studi mengenai pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dan mendeskripsikan pola perilaku oportunistik yang berpotensi terjadi dalam pengelolaan keuangan desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tanya jawab secara langsung kepada informan penelitian, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan desa dalam tahap perencanaan selalu melibatkan masyarakat. Namun demikian, perilaku oportunistik seringkali terjadi pada tahap pelaksanaan yang tidak sejalan dengan yang direncanakan dan pelaporan pengelolaan keuangan desa yang tidak sesuai dengan

kegiatan yang dilaksanakan karena diindikasikan terjadi *mark-up* nilai anggaran dari yang seharusnya. Manipulasi laporan keuangan diindikasikan juga terjadi pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Penelitian yang dilakukan Titiek Astuti (2021) melakukan studi mengenai Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Good Governance diajukan demi tercapainya pengelolaan manajemen yang lebih transparan bagi semua penggunaan laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus (*case study*) yakni, pengamatan secara detail terhadap obyek atau orang. Lokasi penelitian yang dipilih sebagai studi kasus adalah desa-desa yang ada di Kecamatan Polokarto, Sukoharjo Jawa Tengah. Teknik analisa yang digunakan yakni *logic analytic*. Hasil penelitian ini adalah adanya transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena itu merupakan aspek penting dalam menciptakan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang dalam UU No.14 tentang Desa. Hambatan dalam pelaksanaan *good governance* pengelolaan keuangan desa yaitu sumber daya manusia yang ada di pemerintahan desa yang tidak cakap.

Penelitian yang dilakukan Dewanti E.D.W (2015) melakukan studi mengenai perencanaan dan pengelolaan keuangan di Desa Berong, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Berdasarkan Undang-Undang Desa dan regulasi terkait seperti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, penelitian ini menyoroti langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa. Pendekatan kualitatif digunakan dengan studi kasus yang melibatkan wawancara dengan perangkat desa serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan keuangan desa telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya

pemahaman perangkat desa tentang regulasi terbaru dan masalah sosial terkait penggunaan lahan pribadi. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman regulasi yang lebih baik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan keuangan desa guna mencapai transparansi dan akuntabilitas yang optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Riharjo (2010) melakukan studi mengenai Perilaku Oportunistik Pejabat Eksekutif Dalam Penyusunan APBD (Bukti Empiris Atas Penggunaan Penerimaan Sumber Daya Alam). Penelitian dengan metode analisis, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Belanja pegawai langsung dan belanja modal yang ditetapkan dalam APBD berpengaruh terhadap *slack* anggaran untuk kemakmuran rakyat yang berasal dari pendapatan sumber daya alam. Perilaku oportunistik pejabat eksekutif mendorong pengaruh belanja pegawai langsung dan belanja modal yang ditetapkan dalam APBD terhadap meningkatnya *slack* anggaran dalam penetapan alokasi belanja untuk kemakmuran rakyat yang berasal dari pendapatan sumber daya alam. Perilaku oportunistik pejabat eksekutif mendorong pengaruh belanja barang, jasa, modal yang ditetapkan dalam APBD terhadap meningkatnya *slack* anggaran dalam penetapan alokasi belanja untuk meningkatkan kemakmuran rakyat yang berasal dari pendapatan sumber daya alam.